



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
ROKOK ELEKTRIK (VAPORIZER) DI KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan seabagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rifky Anggatiastara Cipta

NIM 8111413076



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (Vaporizer) di Kota Semarang**” yang ditulis oleh Rifky Anggatiastara Cipta (8111413076) telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada panitia sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Dr. Duhita Drivah Suprapti S.H., M.Hum.

NIP. 197212062005012002



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H

NIP. 197505041999031001

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (*Vaporizer*) di Kota Semarang**” yang ditulis oleh Rifky Anggatiastara Cipta (8111413076) telah dipertahankan didepan sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama,



Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 198302122008012008

Penguji I



Dr. Duhita Drivah Suprapti S.H, M.Hum.  
NIP. 197212062005012002

Penguji II



Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H  
NIP. 197505041999031001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si  
NIP. 197206192000032001

### PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifky Anggatiastara Cipta

NIM : 8111413076

Menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (*Vaporizer*) di Kota Semarang”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, Maret 2018



Rifky Anggatiastara Cipta  
NIM. 8111413076

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifky Anggatiastara Cipta  
NIM : 8111413076  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK (*VAPORIZER*) DI KOTA SEMARANG”** dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Maret 2018

Yang menyatakan,



Rifky Anggatiastara Cipta  
NIM. 8111413076

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :


- ❖ Tidak ada yang tidak dapat kita capai apabila kita berusaha. maka ingatlah kepadaKu, Aku akan selalu ingat kepadamu Bersyukurlah atas kenikmatanKu kepadamu dan janganlah mengingkariKu. (Qs.Al-Baqarah:152).
- ❖ *A goal is a dream with the deadline* (Napoleon Hill).

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena hanya atas izin dan karuniaNya skripsi ini dapat selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya Cipto Gupito,S.H dan Sri Hastuti Retno Ningsih, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap dari orangtua.
3. Saudara-saudara tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, terimakasih atas dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini.
4. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Hukum, yang telah membimbing, serta memberikan ilmu dan doa kepada saya.
5. Pipin Widyawati, yang telah memberikan doa, perhatian, semangat, dan kesabaran dalam menemani menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak.
6. Rombel 2 tersayang, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah terukir selama ini.

7. Keluarga Kos Pondok Anira yang selalu memberikan semangat dan doa.
8. Teman-teman KKN Alternatif Desa Cangkiran, Kota Semarang yang selalu memberi semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga *Vapo\_vaporizer* terimakasih sudah banyak membantu dan mengajarkan banyak hal.
10. Monkey D. Luffy terimakasih karena sudah memberikan inspirasi kepada saya dan memberikan gambaran semangat hidup.
11. Keluarga Ilmu Hukum 2013 UNNES.
12. Almamater UNNES tercinta.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik (*Vaporizer*) di Kota Semarang”** penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Prof. Dr. Faktur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Duhita Drivah Suprapti S.H, M.Hum., Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H, Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.
5. Dra. Sri Murti'ah, Apt, MSi selaku KA. Sie Pemeriksaan BPOM, Bapak Amir Faisal dari DISPERINDAG, dan Novian Ade owner vape store yang telah bekerjasama dan mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian.
6. Keluarga Penulis, terimakasih atas segala dukungan materil dan immateril yang telah diberikan serta memberikan dukungan, doa dan motivasinya.
7. Seluruh Dosen beserta staf karyawan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang yang telah banyak membantu.



Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang, Maret 2018



Rifky Anggatiastara Cipta  
NIM. 8111413076

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK (*VAPORIZER*) DI KOTA SEMARANG**

Rifky Anggatiastara Cipta. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.  
Gedung K1, Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50229.  
Email : rifky.cipta@gmail.com

### **ABSTRAK**

Peredaran rokok elektrik sekarang sudah mulai meluas, namun belum adanya pengawasan yang objektif dari pemerintah untuk melindungi konsumen rokok elektrik. Fokus penelitian ini adalah Pengawasan peredaran rokok elektrik (*vaporizer*) di Kota Semarang serta Perlindungan konsumen untuk pengguna rokok elektrik (*vaporizer*). Lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Semarang.

Metode penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer di peroleh dari wawancara dengan menggunakan pedoman (*interview guide*) kepada responden yaitu BPOM, Dinas Perdagangan dan Industri, Pengusaha dan Konsumen. Analisis data melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan (1) bahwa Pemerintah dalam hal ini BPOM dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan belum melaksanakan pengawasan khusus terkait peredaran rokok elektrik, namun pemerintah telah membuat kajian mengenai pelarangan import dan peredaran rokok elektrik, yang selanjutnya pada tanggal 10 November 2017 terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tentang Ketentuan Import Rokok elektrik (*vaporizer*) yang mengatur tentang tata cara importasi rokok elektrik (*vaporizer*), namun peraturan tersebut akan di tetapkan pada tanggal 1 juli 2018 sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap perdagangan rokok elektrik (*vaporizer*). BPOM hanya bersifat pasif karena BPOM tidak akan menguji dan meneliti jika tidak diminta, maka barang-barang yang masuk ke Indonesia diijinkan ketika belum ada regulasi yang melarang dan mengaturnya. (2) Bahwa pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektronik. Namun sampai saat ini upaya Kementerian Kesehatan dan BPOM melindungi konsumen rokok elektronik hanyalah peringatan dan sosialisasi bahaya menggunakan rokok elektronik kepada masyarakat dengan mengambil hasil-hasil sampel penelitian yang telah dilakukan oleh negara-negara yang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap rokok elektronik. Kementerian Kesehatan belum melakukan penelitian resmi terkait rokok elektrik, karena belum penetapan peraturan sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap rokok elektronik.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rokok Elektrik**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PRAKATA .....	viii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	5
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori .....	14
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2.2.2 Perlindungan Konsumen.....	16
2.2.3 Pengertian Konsumen .....	17
2.2.4 Peran Pemerintah .....	19
2.2.5 Peran Pemerintah dalam Kesehatan Masyarakat .....	19
2.2.6 Pengertian Produk Tembakau dan Rokok Elektrik.....	24
2.3 Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	31
3.2 Jenis Penelitian .....	32
3.3 Fokus Penelitian .....	32
3.4 Lokasi Penelitian .....	33
3.5 Sumber Data .....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.7 Validasi Data .....	38
3.8 Analisis Data .....	39
3.9 Sistematika Penelitian Skripsi .....	42

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

4.1.1	Gambaran Umum.....	44
4.1.1.1	Gambaran Umum Kota Semarang .....	44
4.1.1.2	Sejarah Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) di Kota Semarang .....	47
4.1.1.3	Deskripsi Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) .....	51
4.1.1.4	Deskripsi E-liquid.....	57
4.1.1.5	Penggunaan Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) .....	63
4.1.1.6	Bahaya Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ).....	65
4.1.1.7	Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Semarang .....	69
4.1.1.8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....	78
4.1.1.9	Kepabeanan .....	83
4.1.2	Pengawasan Peredaran Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) di Kota Semarang.....	84
4.1.2.1	Tanggung Jawab Pemerintah untuk Melindungi Konsumen Liquid Rokok Elektrik .....	84
4.1.2.2	Pengawasan dari BPOM.....	87
4.1.3	Perlindungan Konsumen untuk Pengguna Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) .....	88
4.1.3.1	Hak Konsumen Liquid Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) .....	88
4.1.3.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen .....	92

### 4.2 Pembahasan

4.2.1	Pola Peredaran dan Pengawasan Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) di Kota Semarang .....	94
4.2.2	Pola Peredaran dan Pengawasan Liquid di Kota Semarang.....	95
4.2.3	Pengawasan Peredaran Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) di Kota Semarang.....	96
4.2.4	Perlindungan Konsumen untuk Pengguna Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) .....	100

## BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan.....	105
5.2	Saran .....	106

DAFTAR PUSTAKA .....	108
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111
------------------------	-----

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel:</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Terbaru Kota Semarang .....	46
Tabel 3 Batas Maksimum Penggunaan BTP Pembawa .....	61



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GAMBAR


<b>Gambar:</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Bagian Electrical dari Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) .....	53
Gambar 2 Bagian Mecanical dari Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) .....	54
Gambar 3 E-liquid Berbagai Macam Rasa.....	60
Gambar 4 Pengguna Rokok Elektrik.....	64



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan:</b>	<b>Halaman</b>
Bagan 1. Pola Peredaran dan Pengawasan Rokok Elektrik ( <i>Vaporizer</i> ) di Kota Semarang .....	94
Bagan 2. Pola Peredaran dan Pengawasan Liquid di Kota Semarang .....	95



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah terkait produk hasil olahan tembakau. Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, meskipun beberapa anggota *Nicotiana* lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas, yang mana bahan-bahan tembakau tersebut di olah menjadi *Cigarette* yang biasa kita sebut rokok, salah satu produk olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan di hisap dan atau di hirup asapnya. Olahan tembakaupun dapat dibuat beberapa macam produk rokok yaitu rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotonana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Namun tembakau tersebut mengandung zat-zat adiktif yang dapat mengganggu kesehatan konsumen, maka dari itu produk-produk tembakau diatur secara khusus oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (untuk selanjutnya disebut PP No. 109 Tahun 2012)

Berdasarkan pada PP di atas, rokok merupakan salah satu produk hasil olahan tembakau yang karena mengandung bahaya, maka harus diatur



secara khusus oleh pemerintah. Namun belakangan ini muncul produk baru yang disebut sebagai rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*) yang biasa dikenal dengan sebutan “*vaporizer*” adalah salah satu jenis dari penghantar nikotin elektronik. Rokok elektrik dirancang untuk terapi pengganti nikotin (*Nicotine Replacement Therapy, NRT*) membantu pecandu rokok tembakau mulai berhenti merokok. Dengan beralih dari rokok konvensional (tembakau) ke rokok elektrik, secara perlahan mereka belajar untuk berhenti merokok.

Rokok elektrik terdapat dalam berbagai bentuk ukuran dan terdapat tiga komponen utama yaitu baterai, elemen pemanas, dan tabung yang berisi cairan (*E-liquid*). Dalam komposisi sudah tertera cairan dalam tabung mengandung nikotin, *Vegetable Glycerin (VG)*, *Propylene Glycol (PG)* serta penambah rasa *Flavoring* (perisa), seperti rasa buah-buahan dan manisan seperti coklat. Beberapa rokok elektrik memiliki baterai dan *E-liquid* yang dapat diisi ulang.

Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan *E-liquid* yang ada dalam tabung (*atomizer*) dan kemudian menekan tombol power pada *device* maka kawat (*coil*) akan menyala layaknya api pada ujung rokok dan menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung berbagai zat seperti nikotin, *Vegetable Glycerin (VG)*, *Propylene Glycol (PG)* dan *Flavoring* (perisa) dimana pengguna menghisap zat tersebut langsung dari corongnya.

Di kota Semarang ini khususnya sudah banyak pengguna Rokok Elektrik (*vaporizer*), yang mana pada umumnya mereka bertujuan untuk

pengalihan mengonsumsi rokok konvensional (tembakau) menuju rokok elektrik untuk terapi pengurangan nikotin, yang dimana pemikiran masyarakat kota Semarang penggunaan *vaporizer* itu lebih aman dan nyaman. Sehingga perkembangan store / toko – toko *vaporizer* semakin merambah pesat khususnya di kota Semarang, namun sangat disayangkan juga banyak konsumen yang berusia dibawah 18 tahun secara bebas dapat mengonsumsi rokok elektrik tersebut. Pada kenyataannya banyak toko-toko sudah melarang konsumen 18 tahun kebawah untuk mengonsumsi dan membeli produk-produk rokok elektrik (*vaporizer*) dengan alasan belum cukup umur untuk penggunaan rokok elektrik (*vaporizer*), namun masih banyak konsumen 18 tahun kebawah yang menghiraukan larangan dari toko-toko dan orang dewasa karena mereka beralasan untuk style dan alhasil mereka tetap mengonsumsi rokok elektrik tersebut. Selain itu banyak juga permasalahan yang terjadi dalam penggunaan rokok elektrik (*vaporizer*) seperti contohnya kecelakaan akibat ledakan dari vapor tersebut karena rokok elektrik tersebut juga ada 2 macam kualitas yaitu rokok elektrik *authentic* dan *clone* jadi kemungkinan besar ledakan pada rokok elektrik terjadi pada kualitas *clone*. Bahaya lain yang timbul akibat penggunaan rokok elektrik yaitu cairan yang dikonsumsi oleh pengguna E-liquid tersebut memiliki kandungan zat nikotin dan ada pula zat *Propilen glikol*, yaitu zat dalam kepulan asap buatan yang biasanya dibuat dengan “*fog machine*” di acara-acara panggung teatrikal, atau juga digunakan sebagai *antifreeze*, pelarut obat dan pengawet makanan. Dimana nikotin dan zat *propilen glikol* juga memiliki efek samping apa bila penggunaan zat

tersebut terlalu banyak atau tidak sesuai takaran maka bisa mengakibatkan terjadinya iritasi pernapasan, dan secara kronis menyebabkan asma, mengi (*wheezing*), nyeri otot, penurunan fungsi paru-paru, sakit tenggorokan, dan obstruksi jalan pernapasan. (*Info POM Vol. 16 No. 5 September-Oktober 2015*. Diakses pada 30 September 2017) Rokok Elektrik (*vaporizer*) pada awalnya memang pernah digunakan sebagai alat bantu terapi pengganti nikotin (*Nicotine Replacement Therapy, NRT*) dengan cara mengurangi kadarnya namun tidak di rekomendasikan lagi untuk penggunaan NRT karena beberapa studi menemukan beberapa kandungan yang beracun. Maka dari itu zat tersebut harus melewati pemeriksaan standar tertentu di Kementerian Kesehatan berkaitan juga dengan peraturan mengenai kesehatan terkait dengan rokok yang diatur dalam Undang – undang no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 133 (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka tentu menjadi suatu permasalahan jika dikaitkan pada peraturan hukum dalam perdagangan *vaporizer*. Terdapat zat nikotin, *Vegetable Glycerin (VG)*, *Propylene Glycol (PG)* dan Flavouring (perisa) yang terkandung dalam E-liquid yang mana harus melewati pemeriksaan standar tertentu oleh Kementerian Kesehatan dan banyak beredar rokok elektrik yang tiruan yang mana belum terjamin keamanan untuk konsumennya, akan tetapi sudah banyaknya peredaran perdagangan *vaporizer* di kota Semarang. Untuk itulah penulis akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam kerangka analisis

hukum terhadap rokok elektronik berdasarkan pengawasan hukum perdagangan *vaporizer* dan perlindungan hukumnya.

Serangkaian uraian pernyataan yang dijelaskan di latar belakang masalah tersebut maka penulis akan menulis skripsi dengan Judul **PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN ROKOK ELEKTRIK (VAPORIZER) DI KOTA SEMARANG.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka diperoleh identifikasi masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang permasalahan tersebut, antara lain:

1. Kurang nya pengawasan dari pemerintah mengenai peredaran rokok elektrik.
2. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Rokok Elektrik (*vaporizer*) tersebut.
3. Kurangnya pengetahuan konsumen akan bahaya Rokok Elektrik (*vaporizer*).
4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap remaja sekolah mengenai baerbahaya merokok.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar lebih berfokus, tidak kabur, dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis perlu untuk membatasi masalah yang akan di teliti. Pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Pengawasan pemerintah terhadap perizinan peredaran Rokok Elektrik (*vaporizer*)
2. Hambatan-hambatan pelaku usaha untuk perizinan peredaran Rokok Elektrik (*vaporizer*)
3. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk pengetahuan masyarakat.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan peredaran rokok elektrik (*vaporizer*) di Kota Semarang?
2. Bagaimana perlindungan konsumen untuk pengguna rokok elektrik (*vaporizer*)?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan peredaran rokok elektrik (*vaporizer*) di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen untuk pengguna rokok elektrik (*vaporizer*) tersebut.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**


Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai para pihak, diantaranya :

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Menambah perbendaharaan perpustakaan sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak - pihak yang berkaitan dengan masalah ini dan sumbangan pengetahuan kepada mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum dan Perlindungan Konsumen.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam usaha untuk semakin meningkatkan pengawasan perdagangan rokok elektrik (*vaporizer*) agar masyarakat aman terhadap pemakaian rokok elektrik.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjukkan keaslian penelitian, peneliti meninjau penelitian yang terdahulu sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyamai penelitian sebelumnya. Contoh dari penelitian terdahulu antara lain :

Nama	Siti Sarah alawiyah 2017. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Jurnal Kesehatan Masyarakat (e- Journal) Volume 5, Nomor 3. Ferosvi Nada Adhima El Hasna FKM UNDIP	Rifky Anggatiastara Cipta. 2017. Universitas Negeri Semarang.
Judul	Gambaran Persepsi Rokok Elektrik Padapara Pengguna Rokok Elektrik Di Komunitas <i>vaporizer</i> Kota Tangerang	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Rokok Elektrik Pada Perokok pamuldi Sma Kota Bekasi	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik ( <i>vaporizer</i> ) Di Kota Semarang.

<p>Fokus Penelitian</p>	<p>Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran ketergantungan nikotin responden dan bagaimana gambaran persepsi tentang rokok elektrik pada para pengguna rokok elektrik dikomunitas <i>vaporizer</i> Kota Tanggerang.</p>	<p>Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai faktor para perokok remaja sekolah yang mulai beralih menggunakan rokok elektrik dan bagaimana gambaran para remaja yang mudah mendapatkan rokok elektrik dengan keterbatasann memakai uang saku.</p>	<p>Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pengawasan peredaran rokok elektrik (<i>vaporizer</i>) di Kota Semarang dan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan konsumen untuk pengguna rokok elektrik (<i>vaporizer</i>).</p>
<p>Permasalahan</p>	<p>Penggunaan rokok elektrik yang semakin banyak, persepsi para penggunanya</p>	<p>Penyebaran angket terhadap 581 siswa dan siswi SMA di Kota Bekasi diperoleh</p>	<p>Munculnya fenomena baru dimasyarakat Indonesia yang ingin</p>



	<p>yang menganggap rokok elektrik lebih aman dan sebagai alternatif berhenti merokok dari rokok tembakau membuat peneliti ingin melakukan penelitian mengenai gambaran persepsi tentang rokok elektrik pada para pengguna rokok elektrik di komunitas <i>vaporizer</i> Kota Tangerang.</p>	<p>dengan hasil 22,3% menghisap rokok elektrik dengan rincian perokok pemula aktif yang menggunakan rokok elektrik sebesar 8,9% sedangkan sebesar 13,4% dimana perokok yang sebelumnya menggunakan rokok tembakau kini beralih menggunakan rokok elektrik. Karena banyaknya jumlah perokok aktif dalam penggunaan rokok</p>	<p>mengurangi konsumsi tembakau dengan cara beralih menggunakan rokok elektrik, namun . terdapat zat nikotin, <i>Vegetable Glycerin</i> (VG), <i>Propylene Glycol</i> (PG) dan Flaforing (perisa) yang terkandung dalam E-liquid yang mana harus melewati pemeriksaan standar tertentu oleh Kementrian Kesehatan dan banyak beredar</p>
--	--	---	---

		<p>elektrik pada remaja sekolah menengah, Hal ini juga dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap adanya rokok elektrik, sehingga data mengenai penggunaan rokok elektrik dikalangan remaja dinilai kurang memadai.</p>	<p>rokok elektrik yang tiruan yang mana belum terjamin keamanan untuk konsumennya, akan tetapi sudah banyaknya peredaran perdagangan <i>vaporizer</i> di kota Semarang.</p>
Hasil Penelitian	<p>Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 73 responden mayoritas memiliki</p>	<p>Sebanyak 88,5% responden yang diteliti adalah remaja pertengahan berusia 17</p>	

	<p>ketergantungan nikotin sangat rendah yaitu sebesar 45,2%, hal ini dapat dikatakan karena lama penggunaan rokok elektrik pada para penggunanya terbaru yaitu 1 bulan, dan 73 responden memiliki persepsi positif tentang rokok elektrik sebanyak 50,7%. Hal ini dapat dikatakan bahwa persepsi tentang rokok elektrik pada para pengguna rokok elektrik di</p>	<p>tahun. Persentase responden laki-laki sebanyak 84,6% sedangkan untuk responden perempuan yaitu 15,4%. Responden dengan pengetahuan baik (69,2%) lebih banyak dibandingkan responden dengan kategori pengetahuan buruk (30,8%). Hanya 26,9% sikap responden tidak mendukung penggunaan rokok elektrik. Ketersediaan responden</p>	
--	--	---	--

	<p>komunitas <i>vaporizer</i> Kota Tangerang adalah mereka masih mengaggap bahwa rokok elektrik ini aman untuk digunakan untuk para penggunanya.</p>	<p>untuk memperoleh rokok elektrik memperoleh persentase sebanyak 67,3%. Sedangkan responden yang menjangkau rokok elektrik sebanyak 61,5%. Sebanyak 32 responden dengan persentase 61,5% memperoleh uang saku yang tergolong tinggi yaitu diatas 35.000 per harinya. Teman responden yang medukung</p>	
--	--	---	--

		<p>dalam penggunaan rokok elektrik memperoleh persentase sebanyak 61,5% sedangkan pihak keluarga responden yang tidak mendukung responden dalam penggunaan rokok elektrik dengan persentase sebanyak 55,8%.</p>	
--	--	---	--

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

## 2.2 Tinjauan Umum

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu hukum. (<http://tesishukum.com/pemgertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 12.38 wib)

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum

atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. (Sasongko, 2007 : 31) Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, disamping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. (Sasongko, 2007 : 30)

Menurut Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2003 : 121) Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (www.suduhukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1/ diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 12.38 wib)

Pemerintah Indonesia bergerak untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan mengeluarkan produk hukum berupa peraturan yang mengakomodasi hak-hak dan kewajiban

para pihak sebagai bentuk adanya kepastian hukum yang dalam praktiknya membutuhkan kesepakatan para pihak yaitu dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **2.2.2 Perlindungan Konsumen**

Ruang lingkup perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen adalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bahwa ruang lingkup konsep HAM tidak hanya dalam konteks hubungan antara rakyat dan Negara, namun lebih luas lagi HAM prespektif hubungan antara masyarakat, yakni hubungan antara produsen dan konsumen. (Zulham, 2013 : 7)

Menurut Pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastiaan hukum untuk member perlindungan kepada konsumen”.

Pandangan agama Islam Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara. (Zulham, 2013 : 24)

Zulham (2013: 26) menambahkan, Perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

member perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan/jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang dan/jasa tersebut.

Namun Az. Nasution (2002: 13) mengatakan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

### **2.2.3 Pengertian Konsumen**

Kehidupan kesehariannya manusia tidak bisa terlepas dari ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Kehidupan manusia yang saling bergantung satu sama lain ini terdapat dua posisi yang saling mengikat dan saling membutuhkan yaitu konsumen dan produsen, dimana dalam hubungan antara konsumen dan produsen maka manusia dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya.

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan (Sidabalok, 2014 : 14).

Konsumen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dsb), penerima pesan iklan, dan pemakai jasa (pelanggan dsb).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal dapat ditemukan pada



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang tersebut menyatakan, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Inosentius Samsul dalam Zulham (2013: 16) menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.

Berbeda dengan Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil. (Zulham, 2013 : 16)

Kendatipun Anderson dan Krumpt dalam Zulham (2013: 16) menyatakan kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa.

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:(Zulham, 2013 : 16)

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang

digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

#### **2.2.4 Peran Pemerintah**

##### **2.2.4.1 Peran Pemerintah dalam Kesehatan Masyarakat**

Berkaitan dengan teknologi yang makin maju supaya tujuan standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik kesehatannya maupun keuangannya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang dilaksanakan, maka langkah-

langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah : a) Registrasi dan penilaian, b) Pengawasan produksi, c) Pengawasan distribusi, d) Pembinaan dan pengembangan usaha, e) Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Peran pemerintah sebagaimana disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Termasuk disini menciptakan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi. Dalam jangka pendek pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul. (Sidabalok, Janus. 2013 : 20)

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu layanan publik, karena masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkannya, tanpa publik berarti lembaga tersebut tidak ada. Kepuasan masyarakat adalah seluruh perilaku masyarakat terhadap penggunaan barang dan jasa, oleh karena itu pencapaian pemenuhan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan masyarakat dan lebih jauh lagi ke depannya dapat dicapai kesetiaan masyarakat. Sebab, bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat mengakibatkan kesetiaan masyarakat akan hilang dan beralih ke layanan swasta. bahwa masyarakat akan puas apabila harapannya dilebihkan. Harapan yang dimaksud ialah sesuai dengan persepsi awal akan kualitas produk tersebut, dan persepsi tersebut

disesuaikan dengan pengalaman masa lalu. Konsep dan teori mengenai kepuasan publik telah berkembang pesat dan telah mampu diklasifikasikan atas beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang paling populer yang berhubungan dengan kepuasan publik adalah teori *Service quality is the extent of discrepancy between customers expectations or desires and their perception* artinya kualitas layanan adalah kesenjangan/ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan konsumen dengan persepsi konsumen. (dari Zeithaml *et.al* (1990:167). (Onno Sahlania Hamzah/ Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014 ) Diakses pada 15 Februari 2018 pukul 14.30 wib)

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggungjawab semua pihak bagi pemerintah maupun masyarakat.

Landasan sosiologis dari kesehatan menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah. Kesehatan yang dipandang sebagai salah satu pilar yang mengantar pada kesejahteraan negara dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai representasi dari pemerintah.

(<http://www.depkes.go.id/article/view/13010100001/profil-visi-dan-misi.html>) diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

Selain itu, Kementerian Kesehatan menjunjung tinggi nilai-nilai responsif, efektif, dan bersih yaitu program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, transparan, dan akuntabel. (<http://www.depkes.go.id/article/view/13010100003/struktur-organisasi-kementerian-kesehatan-republik-indonesia.html>) diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)

Regulasi mengenai kesehatan terkait dengan rokok diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Rokok dikategorikan sebagai zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan

gejala putus zat. Dalam UU Kesehatan terdapat pasal yang mengatur mengenai rokok sebagai zat adiktif, yaitu:

#### Pasal 113

- 1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- 2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau persyaratan yang ditetapkan.
- 3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 114

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.

### **2.2.5 Pengertian Produk Tembakau dan Rokok Elektrik**

#### **2.2.5.1 Pengertian Produk Tembakau**

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*, meskipun beberapa anggota *Nicotiana* lainnya juga dipakai dalam tingkat sangat terbatas. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan,



melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk bahan makanan tetapi sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan Produk Tembakau dalam Pasal 1 angka (2) yaitu:

“Suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menegaskan pengertian tentang istilah produk. Tapi tentang barang dan/atau jasa yang dapat dilihat pada Pasal 1 angka (4) dan (5) sebagai berikut:

(4) “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”

(5) “Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.”

Ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen berdeda dengan ketentuan Pasal 2 Directive yang menentukan bahwa produk adalah semua benda bergerak kecuali produk pertanian primer dan hasil perburuan, sekalipun telah dimasukkan / dipasang pada benda bergerak lainnya atau benda tak bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan produk pertanian primer adalah produk dari tanah, dari pertanian dan dari penangkapan ikan, dengan pengecualian produk yang telah mengalami pengerjaan permulaan (Ahmadi dan Sutarman, 2011 : 12)



### 2.2.5.2 Pengertian Rokok Elektrik

*Electronic cigarette* (rokok elektronik) atau *e-cigarette* merupakan salah satu NRT yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System (ENDS)*. *Electronic cigarette* dirancang untuk memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunaannya. *Electronic cigarette* diciptakan di Cina lalu dipatenkan tahun 2004 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai merek seperti *NJOY, EPuffer, blu cigs, green smoke, smoking everywhere*, dan lain-lain. Secara umum sebuah *e-cigarette* terdiri dari 3 bagian yaitu: *battery* (bagian yang berisi baterai), *atomizer* (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan larutan nikotin) dan *cartridge* (berisi larutan nikotin) (*J Respir Indo Vol. 32, No. 1, Januari 2012*).

Nancy A. Rigotti menyebutkan bahwa rokok elektrik adalah “*electronic cigarette is a battery-operated device that aerosolized nicotine for inhalation but does not burn tobacco*” (Nancy A. Rigotti, *The Journal of the American Medical Association*. Diakses pada 30 September 2017).

Cara penggunaan *e-cigarette* seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung *e-cigarette* akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat *chip* dalam *e-cigarette* mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Larutan

nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 jenis campuran.

*Electronic cigarette* juga pernah digunakan sebagai alat bantu program berhenti merokok dengan cara mengurangi kadar nikotin *ecigarette* secara bertahap namun praktek tersebut kini sudah tidak dianjurkan oleh *Electronic Cigarette Association (ECA)* dan *Food and Drug Association (FDA)*. Meskipun demikian berdasarkan hasil survei di Amerika, mayoritas (65% responden) memilih alasan menggunakan *ecigarette* adalah untuk berhenti merokok.

Pada awal munculnya *e-cigarette*, produk tersebut dikatakan aman bagi kesehatan karena larutan nikotin yang terdapat pada *e-cigarette* hanya terdiri dari campuran air, *propilen glikol*, zat penambah rasa, aroma tembakau dan senyawa senyawa lain yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat-zat toksik lain yang umum terdapat pada rokok tembakau. Penelitian analitis di Amerika menyebutkan bahwa rata-rata perokok mengkonsumsi 14 batang rokok per hari dengan kadar nikotin 1-1,5 mg per batang rokok sehingga asupan nikotin sehari rata-rata 14-21 mg. Sedangkan kadar nikotin pada *e-cigarette* berkisar 0-16 mg per batang jika digunakan sampai habis (300 kali hisap). Rata-rata hisapan *ecigarette* adalah 62,8 kali sehingga rata-rata asupan nikotin dari *ecigarette* adalah 3,36 mg per hari yang jauh lebih rendah dari rokok tembakau.

Sebuah penelitian mencoba menilai kadar *Polisiklik Hidrokarbon Aromatik (PHA)* pada *e-cigarette* *Polisiklik Hidrokarbon Aromatik*

umum ditemui pada asap rokok tembakau dan kadar yang tinggi sering dikaitkan dengan kejadian kardiovaskular karena menyebabkan apoptosis sel-sel endotel arteri koroner. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kadar PHA pada uap e-cigarette sangat rendah dan tidak dapat diukur. Penelitian analitis lain yang didanai produsen *e-cigarette* oleh Laugesen dkk. Mengatakan bahwa *e-cigarette* lebih aman daripada rokok tembakau karena kadar nikotin yang lebih rendah dan tanpa pembakaran tembakau. Berdasarkan data-data tersebut *e-cigarette* dengan gencar dipasarkan ke seluruh dunia sebagai alternatif rokok tembakau yang seolah lebih aman bagi kesehatan dan tidak melanggar peraturan bebas rokok.

Penelitian lain yang membandingkan berbagai merek *e-cigarette* dengan rokok tembakau menemukan bahwa secara umum *e-cigarette* membutuhkan hisapan yang lebih dalam terutama setelah 10 hisapan. Kadar uap nikotin yang dihasilkan berkurang setelah 10 hisapan, berbedadengan kadar nikotin rokok tembakau yang tetap stabil. Selain itu dikatakan bahwa kadar nikotin yang diukur setelah merokok lebih rendah pada pengguna *e-cigarette* daripada perokok tembakau sehingga *ecigarette* dikatakan lebih aman dari rokok tembakau. Penelitian oleh Strasser dkk. terhadap perilaku pengguna *e-cigarette* menemukan bahwa akibat dari penurunan kadar nikotin tersebut menyebabkan pengguna *ecigarette* juga mengkonsumsi rokok tembakau sebagai kompensasi kebutuhan nikotin yang tak terpenuhi sehingga tetap terpajan oleh zat toksik dan karsinogen yang berbahaya


dari rokok tembakau. Sebuah penelitian yang dilaksanakan di Itali meneliti penggunaan *e-cigarette* dalam program berhenti merokok pada 40 orang perokok aktif dan mendapatkan bahwa dalam 6 bulan, terjadi penurunan jumlah konsumsi rokok 50% dan bahkan berhenti merokok pada 55% subyek dengan rerata konsumsi rokok perhari menurun 88% dari jumlah awal.

Maraknya penggunaan *e-cigarette* di masyarakat tanpa tersedianya data obyektif yang cukup membuat FDA di Amerika memprakarsai sebuah penelitian pada tahun 2009 tentang *e-cigarette*. Penelitian tersebut menyatakan bahwa *e-cigarette* mengandung *tobacco specific nitrosamines (TSNA)* yang bersifat toksik dan *diethylene glycol (DEG)* yang dikenal sebagai karsinogen. Hal tersebut membuat FDA mengeluarkan peringatan kepada publik tentang bahaya zat toksik dan karsinogen yang terkandung dalam *e-cigarette* sehingga mengakibatkan pembatasan distribusi dan penjualan *e-cigarette* di Amerika dan beberapa negara lain.

(<http://www.depkes.go.id/article/view/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagikesehatan.html> diakses pada hari Rabu, 07 Juni 2017, pukul 13.30 WIB)

### 2.3 Kerangka Berfikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak di bangun dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah dalam hal ini BPOM dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan belum melaksanakan pengawasan khusus terkait peredaran rokok elektrik, namun pemerintah telah membuat kajian mengenai pelarangan import dan peredaran rokok elektrik, yang selanjutnya pada tanggal 10 November 2017 terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86 tentang Ketentuan Import Rokok elektrik (*vaporizer*) yang mengatur tentang tata cara importasi rokok elektrik (*vaporizer*), namun peraturan tersebut akan di tetapkan pada tanggal 1 juli 2018 sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap perdagangan rokok elektrik (*vaporizer*). BPOM hanya bersifat pasif karena BPOM tidak akan menguji dan meneliti jika tidak diminta, maka barang-barang yang masuk ke Indonesia diijinkan ketika belum ada regulasi yang melarang dan mengaturnya.
2. Bahwa pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen rokok

elektronik. Namun sampai saat ini upaya Kementerian Kesehatan dan BPOM melindungi konsumen rokok elektronik hanyalah peringatan dan sosialisasi bahaya menggunakan rokok elektronik kepada masyarakat dengan mengambil hasil-hasil sampel penelitian yang telah dilakukan oleh negara-negara yang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap rokok elektronik. Kementerian Kesehatan belum melakukan penelitian objektif terkait rokok elektrik, karena belum penetapan peraturan sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap rokok elektronik.

## 5.2 Saran

1. Untuk Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan BPOM agar melakukan penelitian objektif terhadap kandungan dalam *e-liquid* rokok elektronik, dengan adanya penelitian objektif yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membuat peraturan berdasarkan temuan dari penelitian tersebut, masyarakat juga akan memperoleh informasi yang jelas mengenai bahaya maupun manfaat dari mengonsumsi rokok elektronik.
2. Untuk pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian agar turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran perangkat rokok elektronik karena rokok elektronik bukan semata-mata tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan.
3. Untuk pelaku usaha rokok elektrik (*vaporizer*) harus mengutamakan

itikad baik dalam menjalankan usaha dengan memberikan informasi dan edukasi yang benar dan lengkap terkait penggunaan rokok elektrik (*vaporizer*) dan kandungan yang terdapat pada produk *e-liquid*, serta tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga memperhatikan hak-hak konsumen.

4. Untuk konsumen rokok elektrik (*vaporizer*) agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menggunakan rokok elektrik (*vaporizer*), serta tidak mengonsumsi rokok elektrik (*vaporizer*) dengan alasan mengikuti perkembangan zaman karena rokok elektrik (*vaporizer*) juga memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan apabila penggunaannya tidak sesuai aturan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen* Cet 7. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ashshofa Burham. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ediwarman, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: PT.Sofmedia
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metedologi Penlitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Nasution AZ. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Unila.
- Sidabalok, Janus. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

### Undang-Undang

- Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- PP no 109 tahun 2012 tentang pengamann bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi klesehatan
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (4)

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa

### Website

<http://www.depkes.go.id/article/view/13010100001/profil-visi-dan-misi.html> diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)

<http://www.depkes.go.id/article/view/13010100003/struktur-organisasi-kementeriankesehatan-republik-indonesia.html> diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)

<http://www.depkes.go.id/article/view/20143210002/bahaya-electronic-cigarettes.html> diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 19.30 wib)

<http://www.depkes.go.id/article/view/1165/ends-produk-ilegal-dan-berbahaya-bagikesehatan.html> diakses pada hari Rabu, 07 Juni 2017, pukul 13.30 WIB)

<http://tesishukum.com/pemgertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 12.38 wib)

[www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1](http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html?m=1) diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 12.38 wib)

<http://semarangkota.go.id>

<http://semarangkota.bps.go.id/statictable/2017/08/10/84/penduduk-menurut-kelompok-umue-dan-jenis-kelamin-di-kota-semarang-hasil-sp2010-.html>)

### Jurnal

*(J Respir Indo Vol. 32, No. 1, Januari 2012)*. Diakses pada 10 Agustus 2017

(*Info POM Vol. 16 No. 5 September-Oktober 2015*). Diakses pada 30 September 2017

(Nancy A. Rigotti, *The Journal of the American Medical Association*)  
Diakses pada 30 September 2017

(Onno Sahlania Hamzah/ *Jurnal Administrasi Publik, Volume 4 No. 1 Thn. 2014*) Diakses pada 15 Februari 2018

